

## ABSTRAK

Pada tahun 2016 Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Pengampunan Pajak yang memberlakukan kebijakan Pengampunan Pajak selama 9 bulan. Pengampunan Pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Berakhirnya Pengampunan Pajak dilanjutkan dengan Penegakan Hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah dengan Self Assessment System namun dalam penegakan hukum setelah berakhirnya pengampunan pajak digunakan Official Assessment System. Dalam penegakan hukum setelah berakhirnya pengampunan pajak, pemerintah juga memberikan keringanan terhadap wajib pajak yang tidak patuh dengan membebaskan sanksi administrasi perpajakan sebesar 200% yang diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

**Kata Kunci:** Pengampunan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Sanksi Perpajakan

## ABSTRACT

In 2016 the Indonesian Government published the Tax Amnesty Law, which is valid for nine months. Tax Amnesty expected to improve taxpayer compliance carrying out the tax obligations. The end of Tax Amnesty followed by law enforcement for disobedient taxpayer. Tax collection system in Indonesia is Self Assessment System but in law enforcement the system embraced Official Assessment System. The Indonesia Government lighten the disobedient taxpayer at law enforcement with the exemption of administration charge amount 200% regulated by Tax Amnesty Law.

**Keywords:** Tax Amnesty, Tax Collection System, Administration Charge